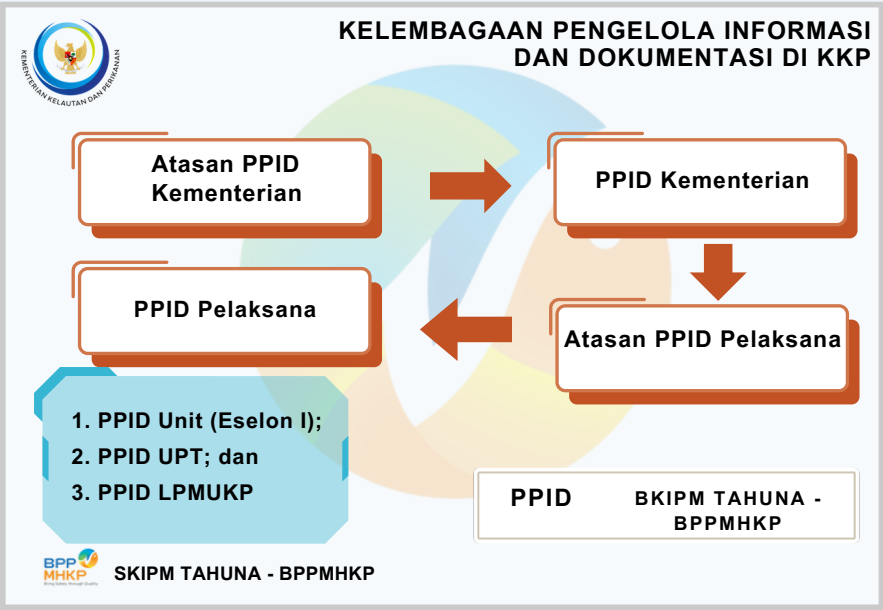




PROFIL PPID

Dalam rangka memberikan layanan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Permen KP tersebut, kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian adalah sebagai berikut:



Berdasarkan kelembagaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, PPID Balai KIPM Balikpapan - BPPMHKP memiliki tusi sebagai PPID Pelaksana yang termasuk dalam kategori PPID UPT. PPID Balai KIPM Balikpapan - BPPMHKP merupakan unit layanan informasi publik di bawah PPID Unit Kerja eselon | Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPID Balai KIPM Balikpapan - BPPMHKP bertanggungjawab untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik di lingkungan BPPMHKP.